

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dapat dipahami bahwa seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, maupun pemerintahan, harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Selain itu, masyarakat Indonesia sejak dahulu dikenal memiliki karakter gotong royong sekaligus menjunjung tinggi persaingan yang sehat dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun dalam praktiknya, pada era globalisasi yang diikuti juga dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, makin banyak pula pelaku usaha yang berlomba-lomba meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga memicu munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu contohnya adalah adanya pelaku usaha yang memiliki kedekatan atau hubungan dengan elit kekuasaan sehingga memperoleh berbagai kemudahan yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Munculnya sekelompok kecil pengusaha yang tidak diimbangi dengan pengetahuan kewirausahaan sesungguhnya adalah salah

satu penyebab yang berimbas pada perekonomian, sehingga menjadi sangat sulit serta tidak bisa bersaing secara sehat.¹

Persaingan merupakan kondisi yang tidak dapat terpisahkan dari sifat manusia, di mana terdapat kecenderungan untuk saling mengungguli satu sama lain dalam berbagai aspek. Dalam bidang ekonomi, salah satu bentuknya ialah persaingan usaha, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya para pelaku usaha atau penjual untuk bersaing dalam menarik konsumen dan menguasai pangsa pasar. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) sendiri membuahkan sisi positif bagi para pelaku usaha, karena dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, serta kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, konsumen juga memperoleh manfaat berupa harga yang lebih terjangkau, beraneka ragam pilihan, serta kualitas produk yang semakin baik. Padahal ketika terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), maka akan menimbulkan hasil yang negatif tidak hanya bagi pelaku usaha serta konsumen, tetapi juga berpengaruh buruk terhadap perekonomian nasional.²

Pengaturan mengenai persaingan usaha dan monopoli di Indonesia saat ini didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana bidang hukum lainnya, ketentuan dalam hukum persaingan tidak akan memiliki arti apabila tidak diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, agar tujuan dari peraturan

¹ Temmy Wijaya, "Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Keadaban: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (June 29, 2020): 22–35.

² Ahmad Fauzi, "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 30, 2021): 396–405.

tersebut dapat tercapai, diperlukan pelaksanaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang terarah, konsisten, dan dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga ketentuan yang telah dibuat tidak menjadi sia-sia.³

Hukum persaingan usaha hadir sebagai pencegah timbulnya konflik, baik antara sesama pelaku usaha ataupun pelaku usaha dengan konsumen. Singkatnya, hukum persaingan usaha memang diatur untuk menciptakan kesejahteraan. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui UnU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut sebenarnya telah mengatur berbagai bentuk kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Salah satu larangan di antaranya adalah pelaku usaha di larang untuk melakukan praktik diskriminasi.⁴ Larangan bagi para pelaku usaha ini telah dijelaskan dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain.”

³ Ria Sintha Devi et al., “Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 1 (January 30, 2024): 108–18.

⁴ Refaldo Pekerti, Al Ghifari, and Ani Yunita, “Tindakan Diskriminasi Oleh Garuda Indonesia Dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah,” *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (December 28, 2023): 1–19.

Praktik diskriminasi sendiri adalah bagian dari kegiatan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Dalam persaingan usaha terdapat dua jenis persaingan yaitu, persaingan usaha sehat yang dilakukan secara jujur serta *fair* guna mendapatkan laba dalam batas wajar agar perusahaan tetap dapat maju dan berkembang serta berpedoman pada kejujuran dan keadilan.⁵ Selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat ialah bentuk persaingan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku, melalui tindakan-tindakan curang oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan prinsip kejujuran serta keadilan.

Persaingan usaha tidak sehat juga bertolak belakang dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta prinsip kejujuran. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang melakukan kecurangan cenderung menempuh berbagai upaya agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan etika, baik terhadap sesama pelaku usaha maupun terhadap konsumen. Tindakan tersebut mencerminkan sikap yang mengabaikan norma kesopanan dan etika bisnis sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Pada umumnya, pelaku usaha dapat melakukan praktik diskriminasi karena mempunyai kedudukan kuat di pasar dengan cara memberikan

⁵ Edy Santoso Yeti Kurniati, "View Of Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Pelanggaran Praktek Diskriminasi Usaha," Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, September 6.

⁶ Amelia Ridha Rahman and Rani Apriani, "Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Garuda Indonesia Yang Diduga Melakukan Praktik Diskriminasi Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah," Jurnal Supremasi 13, no. 2019 (2023): 76–88.

perlakuan berbeda kepada pelaku usaha lainnya. Perlakuan berbeda dapat berbentuk penetapan standar tertentu, pemberian preferensi, pembatasan akses, maupun tindakan lain yang berujung pada terganggunya persaingan usaha yang sehat. Karakteristik diskriminasi dalam persaingan usaha juga menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan sering kali yaitu pelaku usaha yang memiliki hubungan kerja sama dengan pelaku diskriminasi, baik sebagai pemasok maupun pelanggan, sehingga perlakuan yang tidak setara tersebut dapat mengarah pada praktik monopoli dan melemahkan daya saing di pasar bersangkutan.⁷ Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan bentuk-bentuk diskriminasi dalam persaingan usaha menjadi penting sebelum masuk pada pembahasan mengenai permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut.

Dalam hal ini, peneliti menemukan putusan yang selaras dengan permasalahan yang telah disampaikan pada topik di atas yaitu Putusan No. 08/KPPU-I/2020. Dalam putusan tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler (Telapor) yang melakukan pemblokiran akses layanan Netflix (Pelapor) sejak tahun 2016 pada jaringan telekomunikasi yang mereka kelola. Pemblokiran tersebut didasarkan pada alasan perlindungan masyarakat dari konten negatif, namun di sisi lain para Telapor tetap membuka akses terhadap layanan *video on demand* lain dan bahkan menjalin kerja sama komersial dengan penyedia layanan sejenis.

⁷ Yeti Kurniati, "View Of Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Pelanggaran Praktek Diskriminasi Usaha."

Kondisi ini menimbulkan dugaan praktik diskriminasi mengingat posisi dominan para Terlapor dalam penyediaan layanan akses internet di Indonesia yang berpotensi menimbulkan hambatan persaingan serta membatasi pilihan konsumen. Akan tetapi, Majelis Komisi dalam pertimbangannya menilai bahwa belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai layanan *Over The Top* (OTT) yang memanfaatkan infrastruktur jaringan ISP, termasuk terkait mekanisme pemblokiran, standar penanganan konten bermuatan negatif, serta batasan hubungan kerja sama antara pelaku usaha ISP dan pelaku usaha OTT. Ketiadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang berada di persimpangan aspek privat (*business to business*) dan aspek publik, sehingga Majelis Komisi menyatakan para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan karena layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia semakin pesat dan belum sepenuhnya diimbangi dengan pengaturan regulasi yang jelas, terutama mengenai penyedia infrastruktur jaringan seperti ISP yang justru menanggung beban teknis dan ekonomi utama, sehingga OTT memanfaatkan jaringan tanpa kewajiban yang setara. Sementara itu, di sisi lain muncul berbagai persoalan publik seperti pemblokiran konten negatif, tanggung jawab distribusi informasi, serta batas kerja sama bisnis antara pelaku usaha. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik berusaha, baik bagi pelaku usaha, negara, maupun konsumen, sehingga diperlukan kajian normatif

yang tidak hanya mengidentifikasi problem regulasi yang ada, tetapi juga menemukannya dalam asas keseimbangan kepentingan agar dapat dirumuskan arah pengaturan yang lebih adil dan proporsional.

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah terlampir pada latar belakang penelitian ini mengenai **Analisis Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menilai Praktik Diskriminasi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Kepentingan Pada Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)** sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang pernah membahas tema serupa, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang diteliti jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dwi Fidhayanti dan Risma Nur Arifah (2021) Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix, *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.⁸ Penelitian ini berfokus pada menelaah dugaan praktik diskriminasi oleh Telkom dan Telkomsel dalam pemblokiran Netflix, dengan fokus pada bagaimana KPPU memproses perkara (tahap kajian hingga putusan) dan

⁸ Dwi Fidhayanti and Risma Nur Arifah, "Penerapan Prinsip Rule Of Reason Pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 1 (2021): 70–82.

menerapkan konsep *rule of reason* dalam menilai apakah pemblokiran tersebut benar-benar menimbulkan dampak merugikan bagi persaingan usaha. Penelitian ini pada pokoknya menemukan bahwa perkara tersebut diposisikan KPPU sebagai dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang harus diuji melalui analisis dampak, sehingga tidak setiap pemblokiran otomatis dianggap pelanggaran, tetapi dilihat konsekuensinya bagi struktur dan iklim persaingan di pasar terkait.

2. Chintia Rizky Hasbi dan Hirsanuddin (2023) Analisis Yuridis Putusan Kppu Nomor 08/KPPU-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Commerce Law, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023.⁹ Penelitian ini berfokus pada apakah tindakan Telkom dan Telkomsel yang menutup atau memblokir akses layanan SVOD Netflix memenuhi unsur-unsur praktik diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, serta bagaimana KPPU menilai perkara tersebut dalam Putusan No. 08/KPPU-I/2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara faktual Telkom dan Telkomsel melakukan pemblokiran layanan Netflix dan bahwa unsur “pelaku usaha” serta “melakukan kegiatan” dalam Pasal 19 huruf d terpenuhi, lalu menjelaskan bahwa KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* dan akhirnya menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran karena salah satu

⁹ Chintia Rizki Hasbi and Hirsanuddin Hirsanuddin, “Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha,” *Commerce Law* 3, no. 1 (2023).

unsur pasal tersebut dinilai tidak terbukti, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai rasa keadilan dan konsistensi penegakan hukum persaingan usaha.

3. Alma Syafitri dan Sharda Abrianti (2022) *Praktek Diskriminasi Telkom Group Terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada analisis praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Telkom Group kepada Netflix dari sudut pandang hukum persaingan usaha, khususnya dengan mengkaji Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020. Penulis meneliti apakah unsur praktik diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi serta bagaimana pendekatan hukum yang digunakan KPPU dalam memeriksa perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Telkom Group terbukti melakukan praktik diskriminasi melalui pemblokiran akses Netflix yang menimbulkan perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha tertentu serta berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam pertimbangannya, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk menilai dampak praktik tersebut terhadap pasar. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan Telkom Group memenuhi unsur praktik diskriminasi menurut hukum persaingan usaha

¹⁰ Alma Syafitri and Sharda Abrianti, "Praktek Diskriminasi Telkom Group Terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (May 23, 2022): 450–62.

dan menegaskan pentingnya analisis berbasis dampak dalam menilai pelanggaran persaingan usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, tentunya antara penelitian peneliti dan penelitian terdahulu terdapat kesamaan pada putusan yang dijadikan objek penelitian yaitu Putusan No. 08/KPPU-I/2020. Akan tetapi pada pembahasan penelitiannya tentu saja berbeda. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penerapan norma Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 secara normatif. Sedangkan disisi lain, penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga memperhatikan hubungan antara pelaku usaha ISP dan OTT yang melibatkan kepentingan pelapor, terlapor, dan konsumen sekaligus, melalui sudut pandang asas keseimbangan kepentingan. Maka, melalui penelitian ini akan menguraikan dan menggambarkan yang lebih utuh tentang bagaimana hukum persaingan usaha seharusnya bekerja di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara antara pelaku usaha *Internet Service Provider* (ISP) dan *Over The Top* (OTT)?

2. Apakah pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan No. 08/KPPU-I/2020 telah selaras dengan asas keseimbangan kepentingan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara antara pelaku usaha *Internet Service Provider* (ISP) dan *Over The Top* (OTT).
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan No. 08/KPPU-I/2020 telah selaras dengan asas keseimbangan kepentingan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian hukum persaingan usaha, khususnya terkait

penerapan larangan praktik diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.

- b. Menambah referensi akademik mengenai analisis putusan KPPU dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur diskriminasi dalam praktik persaingan usaha.
- c. Menjadi telaah bagi para peneliti selanjutnya yang membahas hubungan antara norma hukum persaingan usaha serta penerapannya dalam putusan lembaga penegak hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran serta pemahaman bagi pelaku usaha mengenai batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai praktik diskriminasi dalam kegiatan usaha.
- b. Menjadi bahan masukan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menerapkan dan mempertimbangkan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara konsisten dan berkeadilan.
- c. Memberikan referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam memahami penerapan asas-asas hukum persaingan usaha melalui analisis Putusan Nomor 08/KPPU-I/2020.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menyoroti terkait analisis pada produk-produk hukum seperti peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum normatif (*legal research*) bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koheren, yaitu dengan menilai apakah suatu aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, apakah aturan yang berisi perintah atau larangan sejalan dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma maupun prinsip hukum, tidak hanya sekadar sesuai dengan aturan yang tertulis.¹¹ Selain itu, Menurut Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto, penelitian hukum normatif ialah penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas, norma, serta kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.¹² Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti terkait praktik diskriminasi pada Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

¹² Muhaimin (2020). Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press). hlm: 46.

Putusan No. 08/KPPU-I/2020 serta berdasarkan pada asas keseimbangan kepentingan dalam persaingan usaha.

2. Jenis Pendekatan

Menurut Suharsimi Arikunto, Pendekatan penelitian berdasarkan sifatnya dalam penelitian noneksperimen meliputi beberapa jenis, yaitu penelitian kasus, kausal komparatif, korelasional, historis, dan filosofis.¹³ Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai landasan dalam mengkaji isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menelaah permasalahan dari berbagai sudut pandang secara lebih sistematis, sehingga mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menempatkan norma hukum tertulis sebagai fokus utama analisis untuk menilai konsistensi, kesesuaian, maupun potensi konflik antar regulasi.¹⁴ Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini agar dapat mengkaji

¹³ Rahmadi (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press). hlm: 59.

¹⁴Marzuki, Peter Mahmud (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Op.Cit., hlm. 136.

dasar hukum yang mengatur permasalahan yang diteliti serta menilai apakah terdapat kekosongan, kekaburan, atau disharmonisasi norma dalam Putusan No. 08/KPPU-I/2020. Sementara itu, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan, doktrin, asas, serta teori yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk memperkuat argumentasi akademik dalam menafsirkan norma hukum, khususnya dalam menjelaskan konsep-konsep hukum yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma-norma serta kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus pada Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2020 guna menganalisis pertimbangan majelis komisi pengawas persaingan usaha dalam menilai praktik diskriminasi ditinjau dari asas keseimbangan kepentingan pada persaingan usaha.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Op.Cit., hlm. 177.

¹⁶ Muhaimin (2020). Metode Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm. 57.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁷ Bahan hukum sendiri bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Putusan No. 08/KPPU-I/2020.

¹⁷ Muhaimin (2020). Metode Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm. 59.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap terhadap bahan hukum primer dalam suatu penelitian, sehingga dapat memperkuat serta memperjelas uraian yang disampaikan.¹⁸

Bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, namun berasal dari hasil pengolahan bahan hukum primer melalui pendapat atau pemikiran para ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga dapat memberikan arah dan pemahaman dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi berbagai penjelasan yang diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal hukum, serta sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Op.Cit., hlm. 195.

¹⁹ Marzuki, Peter Mahmud (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Op.Cit., 204

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mencermati berbagai sumber tertulis seperti buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, serta kamus hukum yang sesuai dengan topik penelitian.²⁰ Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Mencari, mengumpulkan dan menginventarisasi undang-undang, buku-buku serta sumber bacaan lainnya yang berkesinambungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Melakukan pengklasifikasian terhadap undang-undang, buku-buku serta sumber bacaan lainnya yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.
- c. Membaca, memahami serta mengutip pada sumber yang telah dibaca serta berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

F. Rencana Sistematika

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis serta terstruktur agar memberikan konsep yang jelas dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Op.Cit., 237.

Pada bab ini berisikan 6 (enam) sub-bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan 4 (empat) sub-bab, yaitu: tinjauan umum tentang persaingan usaha, tinjauan umum tentang diskriminasi dalam persaingan usaha, tinjauan umum tentang asas keseimbangan kepentingan persaingan usaha dan tinjauan umum tentang KPPU.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mulai menuangkan hasil penelitian yang dikaji dan dianalisis secara sistematis dalam 2 (dua) sub-bab, yaitu: analisis pertimbangan majelis komisi dalam menilai dugaan pelanggaran pasal 19 huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam perkara kerja sama antara pelaku usaha *Internet Service Provider* (ISP) dan *Over The Top* (OTT) dan pertimbangan majelis komisi dalam putusan No. 08/KPPU-I/2020 telah selaras asas keseimbangan kepentingan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang telah dibahas pada 3 (tiga) bab sebelumnya.